

Nomor : 582/PM.00.01/K.SS/12/2023
Sifat : BIASA
Lamp. :
Perihal : **Imbauan**

Palembang , 25 Desember 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf (b) angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi tahapan Pengadaan logistik dan pendistribusiannya. Untuk itu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pengawasan melekat terhadap proses pencetakan surat suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan DPRD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui Perusahaan vendor pencetakan PT. Macananjaya di Klaten. Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maka Kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong pihak pencetakan PT. Macananjaya di Klaten agar mempercepat proses Pencetakan surat suara;
2. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong proses percepatan pencetakan surat suara, terutama untuk surat suara DPRD Provinsi yang baru dimulai tanggal 24 Desember dan Surat Suara DPRD Kab/Kota yang masih belum dimulai proses pencetakannya, sehingga target produksi pencetakan surat suara dapat tercapai;
3. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mempercepat proses Pendistribusian Surat Suara lebih awal dari tempat Pencetakan PT. Macananjaya di Klaten ke Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
4. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat tujuan, agar KPU Sumatera Selatan untuk terus mengawal proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh vendor pencetakan PT. Macananjaya di Klaten.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA



KURNIAWAN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
 2. Arsip
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

